



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

INSPEKTORAT

Jalan Trikora No.1 Gedung Serba Guna Lantai 2, Telp/Fax: (0511) 4780069, Website:
<http://inspektorat.banjarbarukota.go.id>, Email: inspektorat@banjarbarukota.go.id

**KEPUTUSAN
INSPEKTUR KOTA BANJARBARU**

NOMOR 007 TAHUN 2023

TENTANG

**TIM MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
OLEH APARAT PEMERIKSA INTERNAL DAN EKSTERNAL PEMERINTAH**

INSPEKTUR KOTA BANJARBARU

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang di lakukan oleh Aparat Pemeriksa Internal dan Eksternal Pemerintah, perlu di bentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Inspektur Kota Banjarbaru;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Kota Banjarbaru.
8. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 50);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Inspektur Kota Banjarbaru tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru oleh Aparat Pemeriksa Internal dan Eksternal Pemerintah Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Mempelajari kondisi, kriteria dan rekomendasi hasil temuan untuk selanjutnya disampaikan kepada entitas/SKPD;
- b. Memastikan dan mengawal entitas/SKPD dapat menindaklanjuti hasil temuan baik materil maupun non material;
- c. Melakukan koordinasi dengan Aparat Pemeriksa Internal dan Eksternal Pemerintah agar menindaklanjuti yang

disampaikan sesuai dengan yang direkomendasikan baik secara langsung maupun melalui media elektronik;
d. Melaporkan hasil tindak lanjut kepada pimpinan baik secara lisan/tertulis sebagai bahan sebagaimana mestinya.

- KETIGA : Tim Monitoring dan Evaluasi TLHP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Inspektur Kota Banjarbaru.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Banjarbaru Tahun 2023 pada DPA Inspektorat Kota Banjarbaru.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2023.
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 Januari 2023

INSPEKTUR KOTA BANJARBARU


Drs. RAHMAT TAUEIK, M.Si

Rembina Utama Muda
NIP. 19700615 199003 1 006

Lampiran : Keputusan Inspektur
Nomor : 007 Tahun 2023
Tanggal : 10 Januari 2023
Tentang : Tim Monitoring Dan Evaluasi Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan Di
Lingkungan Pemerintah Kota
Banjarbaru Oleh Aparat Pemeriksa
Internal Dan Eksternal Pemerintah

**TIM MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU OLEH APARAT
PEMERIKSA INTERNAL DAN EKSTERNAL PEMERINTAH**

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Drs. Rahmat Taufik, M.Si NIP. 197006151990031006	Inspektur	Penanggung Jawab
2	Agus Fahlufi, S.IP.M.Si NIP. 197108301991011002	Sekretaris	Ketua
3	Madda Elliyana, S.Psi, M.P.Si NIP. 198403092010012 007	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4	Siti Tri Purwiretna A, S.Sos NIP. 196803311996032003	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
5	Isniati Fajriani, SH NIP. 196912131999032003	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
6	Magna Muzakir, ST NIP. 197509272006041001	Pelaksana Subbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
7	Rusnani, S.ST, M.Kes NIP. 197709172008042004	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
8	Rosita, SH NIP. 197208142000032003	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota

9	Norlina Dahliani, A.Md NIP. 19801107201012011	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
10	Saniah NIP. 1973120520007012009	Pelaksana Subag Umum dan Kepegawaian	Anggota
11	Agus Hendrinoto NIP. 198008272012121004	Pelaksana Subag Umum dan Kepegawaian	Anggota
12	Kamarul Hidayat, A.Md NIP. 19930902 2022031004	Pelaksana Subag Umum dan Kepegawaian	Anggota
13	Khairizky Abdillah,S.Ak NIP. 1995011032022031004	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
14	Nuriati, S.Hut NRPTT. 812057704	Pelaksana Subag Umum dan Kepegawaian	Anggota

INSPEKTUR KOTA BANJARBARU


Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700615 199003 1 006